



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 459 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- b. bahwa penetapan dan jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor: 159/PL.02.2-BA/5271/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

- KEDUA : Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 459 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

No	Kegiatan	Waktu
1	Pertemuan terbatas	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
2	pertemuan tatap muka dan dialog;	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
3	debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
4	penyebaran bahan Kampanye kepada umum;	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
5	pemasangan alat peraga;	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
6	Rapat Umum	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
7	Kampanye Melalui Media Sosial	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
8	Kampanye Melalui Media Daring	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
9	iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024 - Sabtu, 23 November 2024
10	Masa tenang	Minggu, 24 November 2024 - Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wahyurridho